

Definisi Tata Kelola dalam Entitas Sektor Publik

Hilda Rossieta, S.E., Ak., M.Comm., Ph.D.

Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.

Dr. Ira Geraldina, S.E., M.S.Ak., C.A.



PENDAHULUAN

Modul ini menjelaskan beragam definisi tata kelola dalam entitas sektor publik yang diambil dari organisasi internasional, yaitu The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank. Definisi tata kelola dari organisasi nasional diambil dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai definisi dan pengertian tata kelola dalam entitas sektor publik. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dan pengertian berikut:

1. tata kelola sektor publik menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (The Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD);
2. tata kelola sektor publik menurut Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF);
3. tata kelola sektor publik menurut Bank Dunia (World Bank);
4. tata kelola sektor publik menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Agar berhasil mempelajari Modul 1 ini, selain membaca materi pada Modul 1, mahasiswa harus mempelajari sumber lain yang terkait dengan materi pada Modul 1, antara lain materi pada inisiasi tutorial *online*, *open education resources*, *web-based supplement*, dan bahan ajar noncetak lainnya. Modul 1 ini terdiri atas dua kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 mengenai definisi dan pengertian tata kelola sektor publik menurut organisasi internasional dan Kegiatan Belajar 2 mengenai definisi dan pengertian tata kelola sektor publik menurut organisasi nasional.

KEGIATAN BELAJAR 1

Definisi dan Pengertian Tata Kelola Sektor Publik Menurut Organisasi Internasional

A. DEFINISI DAN PENGERTIAN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK MENURUT OECD

1. OECD

Pendirian The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dipelopori oleh beberapa negara Eropa setelah Perang Dunia II. Mereka meyakini bahwa cara terbaik untuk memelihara perdamaian setelah Perang Dunia II adalah membangun kerja sama dan rekonstruksi ekonomi berbagai negara, baik yang kalah perang maupun yang menang perang. Walaupun inisiatif oleh negara-negara Eropa yang kalah perang dimulai pada tahun 1948, pendirian OECD secara formal baru terjadi pada 30 September 1961, yaitu ketika konvensi-konvensi OECD mulai berlaku.

Sampai tahun 2016, OECD mempunyai 35 anggota dari berbagai negara di dunia yang terdiri atas negara-negara maju di Eropa (antara lain Inggris, Prancis, dan Jerman), Amerika, Kanada, serta Jepang. Melalui kerja sama dengan negara-negara berkembang yang muncul sebagai raksasa ekonomi baru pada era setelah PD II (seperti Brazil, India, Cina, Indonesia, dan Afrika Selatan), OECD berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi dunia yang mencakup 39 negara atau meliputi sekitar 80% volume perdagangan dan investasi global.

Diskusi dan negosiasi antara negara-negara anggota OECD serta negara-negara mitra melahirkan berbagai hasil berikut:

- a. berbagai perjanjian formal (misalnya dalam upaya memberantas praktik suap, pengaturan, serta pelayanan kredit ekspor dan pergerakan modal antarnegara);
- b. berbagai standar dan model, misalnya dalam pelaksanaan perjanjian bilateral perpajakan antarnegara; dan
- c. berbagai pedoman, antara lain pedoman tata kelola korporasi, tata kelola sektor publik, serta kebijakan lingkungan sosial ekonomi.

2. Pengertian dan Definisi Tata Kelola Sektor Publik Menurut OECD

Berikut ini adalah pengertian tata kelola sektor publik menurut OECD.

Tata kelola sektor publik adalah seperangkat ketentuan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan publik, dengan tujuan untuk memelihara nilai-nilai konstitusional sebuah negara dalam menghadapi berbagai perubahan dalam permasalahan serta lingkungan sosial ekonomi global (OECD, 2011).

Proses pengambilan keputusan serta tindakan bagi kepentingan publik secara normatif harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sektor publik, yaitu (i) akuntabel; (ii) transparan; (iii) efisien; (iv) efektif; (v) responsif; serta (vi) mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola sektor publik berhubungan langsung dengan aktivitas investasi serta perkembangan ekonomi suatu negara. Saat ini, tantangan terbesar dari tata kelola sektor publik adalah memelihara keseimbangan antara pemeliharaan nilai-nilai konstitusional suatu negara di satu pihak dan tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam ekonomi global. Dalam hal ini, negara diharapkan untuk menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam merancang dan menerapkan tata kelola sektor publik. Dengan pendekatan yang fleksibel, nilai-nilai konstitusional suatu negara dapat tetap terpelihara, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial ekonomi di tingkat global.

Tata kelola sektor publik yang baik membantu membangun kepercayaan serta memberikan kepastian dan stabilitas yang dibutuhkan untuk perencanaan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Tata kelola sektor publik mengubah model interaksi yang produktif antara pemerintah dan publik yang awalnya bersifat kaku menjadi lebih fleksibel dengan mengedepankan partisipasi dan transparansi pengelolaan sektor publik. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan sektor publik sebaiknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang inovatif sehingga dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas pengelolaan sektor publik yang penting dalam perencanaan investasi.

Oleh karena itu, terdapat dua agenda tata kelola sektor publik yang dipandang perlu oleh OECD untuk mendukung iklim investasi yang sehat sebagai berikut.

- a. Mengembangkan tata kelola yang baik dalam penyusunan perundangan serta aturan hukum (*regulatory governance and the rule of law*).
- b. Mengembangkan integritas sektor publik, termasuk menjalin kerja sama dan memberikan kontribusi bagi dunia internasional.

Berdasarkan pengalaman OECD dalam mengembangkan kebijakan, tujuan utama tata kelola sektor publik adalah mendukung terlaksananya penilaian serta analisis atas (i) sistem penentuan kebijakan publik suatu negara; (ii) kemampuan untuk mematuhi kebijakan publik secara adil; serta (iii) interaksi antara OECD dan investor serta agen-agen ekonomi lainnya dalam suatu negara. Apabila OECD mampu mencapai tujuan utamanya, diharapkan tercipta suatu iklim investasi yang sehat serta tatanan ekonomi global yang dibangun berdasarkan prinsip tata kelola sektor publik yang baik.

B. DEFINISI DAN PENGERTIAN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK MENURUT IMF

1. IMF

Seperti juga OECD, International Monetary Fund (IMF) didirikan setelah PD II oleh 44 negara yang menghadiri konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, pada Juli 1944. Tujuan utama didirikannya IMF adalah membentuk rangka kerja sama ekonomi antarnegara untuk mencegah terulangnya depresi besar ekonomi (*the great depression*) yang terjadi pada tahun 1930-an.

Sampai tahun 2016, sebanyak 189 negara anggota IMF bekerja sama untuk tujuan yang lebih spesifik, yaitu (i) meningkatkan kerja sama moneter global; (ii) menjaga stabilitas keuangan; (iii) memfasilitasi perdagangan internasional; (iv) mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; serta (v) mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh dunia. Adapun sebagai lembaga dunia, IMF mempunyai tugas utama menjaga stabilitas sistem moneter internasional, termasuk sistem nilai tukar dan perdagangan internasional. Stabilitas tersebut diperlukan guna menjamin terlaksananya transaksi ekonomi antarnegara atau antarwarga negara secara mudah dan aman. Pada tahun 2012, tugas IMF meluas, tidak hanya dalam aspek moneter, tetapi juga mencakup seluruh isu ekonomi makro serta sektor keuangan yang berdampak terhadap stabilitas keuangan global.

Dalam mencapai tujuannya, IMF menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik dalam memberikan saran tentang kebijakan, bantuan teknis ataupun keuangan negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi IMF untuk menjamin integritas, independensi serta kejujuran dalam memenuhi kewajiban profesionalnya (IMF, 2018).

2. Definisi dan Pengertian Tata Kelola Sektor Publik Menurut IMF

Sehubungan dengan tugas utama IMF dalam aspek moneter dan stabilitas keuangan global, IMF tidak mendefinisikan secara spesifik tata kelola sektor publik, tetapi lebih menekankan pada pengertian tata kelola secara makro ekonomi. Menurut IMF, tata kelola secara makro ekonomi merupakan konsep yang luas tentang bagaimana sebuah negara dikelola, termasuk pengelolaan kebijakan ekonomi dan kerangka hukum serta ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku (IMF, 2018).

IMF berpendapat bahwa tata kelola yang buruk akan sangat merugikan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan secara umum. Salah satu contoh praktik tata kelola yang buruk adalah korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau golongan. Lebih jauh, IMF berpendapat bahwa korupsi akan mengancam integritas pasar, menghambat persaingan sehat, dan membahayakan pertumbuhan ekonomi.

IMF memandang buruknya tata kelola sebagai penyebab utama terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Untuk itu, IMF mengeluarkan pedoman *Peran IMF dalam Isu Tata Kelola* yang berisi kebijakan tentang bagaimana menghadapi isu tata kelola ekonomi berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Secara lebih spesifik, pendekatan IMF dalam tata kelola diselaraskan dengan perannya dalam mengawasi kebijakan makroekonomi negara-negara anggota, yaitu (i) transparansi keuangan negara; (ii) efektivitas manajemen sumber daya publik; serta (iii) stabilitas dan transparansi lingkungan ekonomi dan regulasi bagi aktivitas sektor swasta. Bagaimanapun bentuk keterlibatan IMF dalam mengawasi kebijakan makroekonomi, tujuan akhir dari bantuan dan bimbingan yang diberikan IMF adalah menetapkan kebijakan ekonomi yang dapat mencegah dan menghilangkan kegiatan-kegiatan rente ekonomi melalui pemberdayaan dan penguatan kapasitas institusi dan administrasi negara-negara anggota.

C. DEFINISI DAN PENGERTIAN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK MENURUT WORLD BANK

1. World Bank

Seperti juga OECD dan IMF, World Bank didirikan pada tahun 1944 usai PD II sebagai upaya melakukan rekonstruksi pascaperang yang pada mulanya bernama Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional (International Bank for Reconstruction and Development/IBRD). Setelah rekonstruksi perang selesai, misi World Bank berubah menjadi lebih fokus pada pengentasan kemiskinan yang terjadi di seluruh belahan dunia. Dalam menjalankan misinya, World Bank bekerja sama dengan empat institusi lain, yaitu (i) Asosiasi Pembangunan Internasional (The International Development Association); (ii) Korporasi Keuangan Internasional (The International Finance Corporation/IFC); (iii) Badan Penjamin Multilateral (The Multilateral Guarantee Agency/MIGA); serta (iv) Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (The International Centre for the Settlement of Investment Disputes/ICSID). World Bank bersama dengan empat institusi tersebut dikenal dengan nama The World Bank Group.

The World Bank Group mencanangkan dua sasaran utama bagi dunia untuk tahun 2030 sebagai berikut.

- a. Mengentaskan kemiskinan dengan menurunkan persentasi penduduk yang berpenghasilan US\$1.90 per hari menjadi maksimal 3% dari penduduk dunia.
- b. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan dengan mendorong pertumbuhan pendapatan untuk 40% penduduk berpenghasilan terendah di setiap negara.

Saat ini, The World Bank Group yang berpusat di Washington, Amerika Serikat, memiliki sekitar 120 kantor di berbagai negara dengan pegawai sekitar 10.000 orang. Adapun jasa yang diberikan berupa saran kebijakan publik, riset dan analisis ekonomi, serta bantuan teknis sehubungan dengan pembiayaan dan investasi di negara-negara berkembang.

2. Definisi dan Pengertian Tata Kelola Sektor Publik Menurut World Bank

Sesuai dengan misinya untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh penduduk dunia, World Bank berpendapat bahwa tata kelola sektor publik yang baik adalah suatu sistem yang (i) secara efektif dapat mengalirkan sumber-sumber ekonomi bagi penduduk miskin; (ii) mempunyai perangkat institusional yang memberikan kesempatan publik untuk mengemukakan pendapat sekaligus melindungi kepentingan publik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan (Barros, Brettschneider, dan Balaj; 2016). Dalam melaksanakan kedua misinya tersebut, World Bank mencanangkan praktik tata kelola global (*the governance global practice*) yang bertujuan membangun institusi yang terbuka, efektif, dan akuntabel sehingga tercapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Negara dengan institusi yang kuat akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor swasta, penurunan kemiskinan, dan memberikan layanan yang bernilai serta menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat. Hubungan negara dan masyarakat yang saling memercayai akan tercipta apabila masyarakat dapat berpartisipasi dan suara masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Pertumbuhan teknologi informasi yang semakin cepat dan pergerakan akar rumput yang kuat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan layanan yang lebih baik agar negara dapat memanfaatkan kesempatan untuk membangun pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan.

Keterkaitan antara pemerintahan yang buruk dan kemiskinan secara luas diakui, tetapi sering sulit untuk diatasi. Negara yang mampu mengendalikan korupsi adalah negara yang dapat menggunakan sumber daya manusia dan keuangan yang lebih efisien, menarik lebih banyak investasi asing dan domestik, serta secara rata-rata tumbuh lebih cepat. Terdapat hubungan positif antara prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan GDP per kapita suatu negara. Sistem tata kelola negara yang efektif (perpajakan, penganggaran, pengelolaan SDM, dan integritas) sangat penting untuk menyalurkan sumber daya publik kepada masyarakat miskin serta dapat menyuarakan dan melindungi kepentingan masyarakat agar dapat terus tumbuh. Singkatnya, tata kelola yang baik adalah perekonomian yang baik.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tentang OECD, IMF, dan World Bank!
- 2) Jelaskan peran OECD, IMF, dan World Bank dalam menciptakan tata kelola yang baik!
- 3) Jelaskan pengertian tata kelola yang baik menurut OECD, IMF, dan World Bank!
- 4) Jelaskan persamaan pengertian tata kelola yang baik menurut OECD, IMF, dan World Bank!
- 5) Jelaskan perbedaan pengertian tata kelola yang baik menurut OECD, IMF, dan World Bank!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Buatlah peta konsep tentang OECD, IMF, dan World Bank.
- 2) Sebutkan latar belakang berdirinya OECD, IMF, dan World Bank; proses penyusunan tata kelola; serta negara-negara yang terlibat di dalamnya.
- 3) Buatlah peta konsep tentang pengertian tata kelola yang baik menurut OECD, IMF, dan World Bank.
- 4) Buatlah beberapa kata kunci terkait persamaan pengertian tata kelola yang baik menurut OECD, IMF, dan World Bank.
- 5) Buatlah beberapa kata kunci terkait perbedaan pengertian tata kelola yang baik menurut OECD, IMF, dan World Bank.



RANGKUMAN

Tata kelola sektor publik, menurut OECD, adalah seperangkat ketentuan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan publik. Tujuan tata kelola sektor publik, menurut OECD, adalah memelihara nilai-nilai konstitusional sebuah negara dalam menghadapi berbagai perubahan dalam permasalahan serta lingkungan sosial ekonomi global. Menurut IMF, tata kelola secara makroekonomi merupakan konsep yang luas tentang bagaimana sebuah negara dikelola,

termasuk pengelolaan kebijakan ekonomi dan rerangka hukum serta ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. World Bank berpendapat bahwa tata kelola sektor publik yang baik adalah suatu sistem yang (i) secara efektif dapat mengalirkan sumber-sumber ekonomi bagi penduduk miskin dan (ii) mempunyai perangkat institusional yang memberikan kesempatan publik untuk mengemukakan pendapat sekaligus melindungi kepentingan publik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Cara terbaik untuk memelihara perdamaian setelah Perang Dunia II adalah membangun kerja sama dan rekonstruksi ekonomi berbagai negara, baik yang kalah perang maupun yang menang perang. Pernyataan tersebut merupakan motif pendirian
 - A. OECD
 - B. IMF
 - C. World Bank
 - D. ADB
- 2) Tujuan utama didirikannya organisasi ini adalah membentuk rerangka kerja sama ekonomi antarnegara untuk mencegah terulangnya depresi besar ekonomi (*the great depression*) yang terjadi pada tahun 1930-an. Pernyataan tersebut adalah tujuan dari
 - A. OECD
 - B. IMF
 - C. World Bank
 - D. ADB
- 3) Organisasi yang didirikan sebagai upaya rekonstruksi setelah perang dan yang pada mulanya bernama Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional adalah
 - A. OECD
 - B. IMF
 - C. World Bank
 - D. ADB

- 4) Seperangkat ketentuan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan publik dengan tujuan memelihara nilai-nilai konstitusional sebuah negara dalam menghadapi berbagai perubahan dalam permasalahan serta lingkungan sosial ekonomi global adalah pengertian tata kelola menurut
- A. OECD
 - B. IMF
 - C. World Bank
 - D. ADB
- 5) Organisasi yang mendefinisikan tata kelola sebagai konsep yang luas tentang bagaimana sebuah negara dikelola, termasuk pengelolaan kebijakan ekonomi dan kerangka hukum serta ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku adalah
- A. OECD
 - B. IMF
 - C. World Bank
 - D. ADB
- 6) Organisasi yang berpendapat bahwa tata kelola sektor publik yang baik merupakan suatu sistem yang secara efektif dapat mengalirkan sumber-sumber ekonomi bagi penduduk miskin serta mempunyai perangkat institusional yang memberikan kesempatan publik untuk mengemukakan pendapat sekaligus melindungi kepentingan publik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan adalah
- A. OECD
 - B. IMF
 - C. World Bank
 - D. ADB
- 7) Salah satu sasaran utama dunia tahun 2030 dari The World Bank Group adalah mendorong pertumbuhan pendapatan bagi yang berpenghasilan terendah di setiap negara mencapai
- A. 20%
 - B. 30%
 - C. 40%
 - D. 50%

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Definisi dan Pengertian Tata Kelola Sektor Publik Menurut Organisasi Nasional

A. KNKG

Lahirnya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan produk dari krisis ekonomi yang melanda di Indonesia pada tahun 1998. Sebagai salah satu implementasi *Letter of Intent* IMF, pemerintah pada tahun 1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIIN/08/1999.

Menyadari bahwa implementasi *good corporate governance* membutuhkan situasi yang kondusif dari kondisi *governance* di sektor publik, pemerintah memperluas cakupan kerja KNKG dengan memasukkan isu *public governance* yang tertuang dalam Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI Nomor KEP-49/M.EKON/11/TAHUN 2004 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan terakhir diperbarui dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI Nomor 117 Tahun 2016. KNKG didirikan pada tahun 2004 sebagai upaya revitalisasi KNKCG yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1999. Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) mengeluarkan pedoman umum *good corporate governance* Indonesia sebagai pedoman penerapan tata kelola yang baik bagi perusahaan. Sejak saat itu, terdapat peningkatan penerapan tata kelola yang baik di kalangan dunia usaha yang dapat terlihat dari perkembangan beberapa hasil *rating* yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) ataupun perkembangan Annual Report Award yang tahun ini sudah memasuki tahun kedelapan. Lembaga-lembaga *rating* internasional juga mengindikasikan adanya perbaikan terhadap penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia meski masih tertinggal dengan negara-negara berkembang lainnya (<http://knkg-indonesia.com/home/tentang-kami.html>).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan dukungan sumber daya yang dimiliki, yaitu dukungan pengetahuan dan pengalaman para tokoh *governance* dari berbagai latar belakang pengalaman (pasar modal,

hukum, perbankan, pertambangan, dan sektor riil) sangat kompeten untuk menjalankan program pembekalan dan penyelarasan GCG bagi pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Latar belakang para tokoh yang beragam, mulai dari praktisi, regulator, ataupun akademisi, merupakan nilai tambah yang menjadi keunggulan bagi KNKG dalam memberikan layanan untuk perusahaan. Melalui program pembekalan yang terintegrasi dengan program penyelarasan GCG, diharapkan ketiga organ perusahaan (RUPS, dewan komisaris, dan direksi) dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing tanpa adanya potensi konflik internal di antara ketiga organ tersebut. KNKG akan menjadi fasilitator dalam menyelaraskan dan menyinergikan ketiga organ perusahaan sehingga tujuan akhir perusahaan, yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*), dapat tercapai.

Visi KNKG adalah mendorong dan meningkatkan efektivitas penerapan *good governance* di Indonesia dalam rangka membangun kultur yang berwawasan *good governance*, baik di sektor publik maupun korporasi. Sementara itu, misi KNKG adalah mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelaksanaan *governance* terbaik di dunia.

Hingga saat ini, jenis layanan yang dimiliki KNKG sebagai berikut:

1. program pendampingan penyusunan pedoman GCG perusahaan/lembaga;
2. program pendampingan penyusunan *code of conduct* berbasis GCG;
3. program pendampingan penyusunan pedoman *whistleblowing system* perusahaan/lembaga;
4. program persiapan calon anggota dewan komisaris dan direksi bank;
5. program pembekalan GCG bagi dewan komisaris dan direksi;
6. program penyelarasan pemahaman GCG bagi dewan komisaris dan direksi;
7. program pendampingan implementasi GCG bagi dewan komisaris dan direksi.

Penyelenggaraan program nomor 4 sampai dengan nomor 7 bekerja sama dengan Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI).

Sejak tahun 1999, KNKG telah menerbitkan 11 pedoman *good governance* yang berupa pedoman umum, pedoman sektoral, dan manual penerapan GCG. Pedoman umum meliputi pedoman umum GCG Indonesia, *public governance*, dan *good governance* bisnis syariah. Pedoman sektoral meliputi perbankan, asuransi dan reasuransi, konsultan aktuaria, serta pialang asuransi dan reasuransi. Manual penerapan GCG meliputi etika bisnis, *whistle blowing system* (WBS), komite audit dan komisaris independen, serta manajemen risiko.

B. DEFINISI DAN PENGERTIAN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK MENURUT KNKG

Definisi tata kelola sektor publik menurut KNKG sejalan dengan definisi tata kelola sektor publik menurut OECD. Tata kelola sektor publik yang baik (*good public governance*/GPG) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat serta antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antarnegara (KNKG, 2008).

Tujuan tata kelola sektor publik yang baik pada dasarnya untuk hal berikut.

1. Mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang didasarkan pada asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif, serta lembaga-lembaga nonstruktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Mendorong penyelenggara negara untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia, baik secara regional maupun internasional, dengan cara menciptakan pasar bagi Indonesia yang inovatif dan efisien sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Good public governance (GPG) diperlukan dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut memelihara ketertiban dunia berlandaskan kedaulatan negara, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan

tersebut, harus diwujudkan negara berdaya saing sehat dan tinggi yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab sehingga terbangun kredibilitas negara, baik secara nasional maupun dalam pergaulan internasional. GPG memiliki pengaruh yang besar terhadap terwujudnya *good governance* secara menyeluruh, baik dalam rangka penyelenggaraan negara itu sendiri maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penerapan *good corporate governance* oleh dunia usaha. Di pihak lain, dunia usaha dan masyarakat juga berkepentingan dan memiliki peran dalam mewujudkan GPG. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan GPG, diperlukan tiga pilar, yaitu negara, dunia usaha, dan masyarakat.

1. Negara harus merumuskan dan menerapkan GPG sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Negara juga berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Dunia usaha harus merumuskan dan menerapkan *good corporate governance* (GCG) dalam melakukan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang bertalian dengan sektor usahanya.
3. Masyarakat harus melakukan kontrol sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan negara. Masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Untuk itu, masyarakat harus
 - a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggung jawab;
 - b. meningkatkan konsolidasi sumber daya agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal.

Secara khusus, peran negara dalam mewujudkan GPG didapatkan dari upaya berikut.

1. Menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat dan dunia usaha atas dasar prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
2. Melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang didasari pada kajian yang mendalam serta melibatkan masyarakat atau dunia usaha.
3. Melakukan diseminasi dan sosialisasi terhadap perundang-undangan dan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
4. Menciptakan sistem sosial politik yang sehat dan terbuka untuk mewujudkan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi serta meningkatkan kemampuan warga negara dalam berdemokrasi melalui pendidikan sosial politik.
5. Memastikan agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyelenggara negara mematuhi dan memberdayakan sistem hukum nasional.
6. Menerapkan etika penyelenggara negara secara konsisten dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
7. Mengupayakan kesejahteraan yang memadai serta menyediakan sarana dan prasarana bagi penyelenggara negara dan jajarannya untuk memungkinkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dengan baik.
8. Membangun iklim persaingan usaha yang sehat.
9. Menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Peran dunia usaha dalam mewujudkan GPG secara khusus sebagai berikut.

1. Melaksanakan usaha secara sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta meningkatkan kesempatan kerja.
2. Membangun sistem yang dapat memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta melaksanakan *good corporate governance* secara konsisten.
3. Melaksanakan etika bisnis secara konsisten, termasuk mencegah dan menghilangkan perilaku koruptif, kolusif, dan nepotisme.

4. Melakukan kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap usahanya.
5. Memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung.

Peran masyarakat secara khusus dalam mewujudkan GPG meliputi hal berikut.

1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan konsolidasi sumber daya agar dapat menata dan menciptakan sistem dan organisasi masyarakat yang sehat.
3. Mencegah dan menghilangkan sikap dan perilaku koruptif, kolusif, dan nepotisme.
4. Melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan GPG.
5. Memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung.
6. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.
7. Melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam pemilihan penyelenggara negara.

Setiap lembaga negara harus memastikan bahwa asas atau prinsip GPG diterapkan dalam setiap aspek pelaksanaan fungsinya. Asas GPG adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Sekilas pada bagian berikut akan dijelaskan prinsip-prinsip tersebut. Namun, penjelasan lebih dalam dapat dilihat pada Modul 2.

1. Demokrasi

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok, yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan, baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara.

Pemilihan penyelenggara negara oleh rakyat dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat. Pemilihan penyelenggara negara oleh penyelenggara negara yang dipilih oleh rakyat dilakukan atas dasar kepentingan negara dan masyarakat.

Penyelenggara negara harus mampu mendengar, memilah, memilih, dan menyalurkan aspirasi rakyat dengan berpegang pada kepentingan negara dan masyarakat. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara bertanggung jawab (*rule-making rules*). Peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus disusun dalam rangka mewujudkan kepentingan umum. Penyelenggara negara harus menerapkan prinsip partisipasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

2. Transparansi

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara. Transparansi juga diperlukan dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran. Asas transparansi ini tidak mengurangi kewajiban lembaga negara serta penyelenggara negara untuk merahasiakan kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak pribadi, dan rahasia jabatan.

Lembaga negara harus menyediakan informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam proses penyusunannya. Lembaga negara harus mengumumkan secara terbuka peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya. Lembaga negara harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat dan dunia usaha mengenai proses penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya. Lembaga negara juga harus menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta pelaksanaannya. Kelengkapan penyediaan informasi oleh lembaga negara dinilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

Lembaga negara harus menetapkan perincian fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara negara yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan lembaga negara yang bersangkutan. Lembaga negara ataupun individu penyelenggara negara harus memiliki ukuran kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur serta memenuhi prinsip akuntabilitas, baik yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, proses pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan, maupun penyusunan dan pelaksanaan program. Pertanggungjawaban harus disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, masing-masing lembaga negara harus memastikan adanya periode waktu pertanggungjawaban. Lembaga negara harus menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan yang disertai identitas mengenai penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Untuk itu, lembaga negara harus menyusun tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan berdasarkan prinsip penyelesaian yang cepat, tuntas, dan transparan. Lembaga negara harus melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap penyelenggara negara secara berkala. Pertanggungjawaban lembaga negara dan penyelenggara negara diawasi oleh masyarakat dan lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan.

4. Budaya Hukum

Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, setiap lembaga negara dan penyelenggara negara berkewajiban untuk membangun sistem dan budaya hukum secara

berkelanjutan, baik dalam proses penyusunan dan penetapan perundang-undangan serta kebijakan publik maupun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan atas dasar kepentingan umum dan dilaksanakan secara konsekuen.

Penyusunan serta penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan secara terkoordinasi dengan mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengandung nilai-nilai yang mendukung terwujudnya supremasi hukum demi terciptanya kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, setiap penyelenggara negara harus menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional, jujur, dan taat asas sehingga terhindar dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Lembaga negara harus memastikan berfungsinya lembaga hukum, sumber daya manusia, dan perangkat hukum agar menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilaksanakan secara taat asas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih menaati hukum dan dihindari terjadinya benturan kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, lembaga negara dan penyelenggara negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Setiap lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengutamakan dan melindungi hak-hak masyarakat dengan berbasis kewajaran dan kesetaraan. Untuk melaksanakan pelayanan kepada publik dengan berbasis kewajaran dan kesetaraan, lembaga negara beserta perangkatnya harus menerapkan standar pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan yang berkualitas disusun sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan, dan

masuk dari masyarakat. Pelaksanaan standar pelayanan yang berkualitas oleh lembaga negara dan penyelenggara negara diawasi masyarakat serta lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan. Setiap lembaga negara harus menerapkan kebijakan rekrutmen dan karier penyelenggara negara serta pegawai dan prajurit dalam lingkungannya atas dasar kewajaran dan kesetaraan, tanpa membedakan agama, suku, kelompok, dan golongan yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan dan menjaga kredibilitas negara dan lembaga negara, pelaksanaan GPG harus dilandasi oleh nilai-nilai sebagai pegangan moral bagi penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit. Untuk itu, diperlukan etika dan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit dalam menerapkan nilai-nilai yang disepakati. Etika penyelenggara negara harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat menjadi bagian dari budaya penyelenggaraan negara. Nilai-nilai menggambarkan sikap moral penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit dalam menjalankan amanah serta tanggung jawabnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika merupakan acuan bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Berdasarkan fungsinya, penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh tiga ranah (domain), yaitu legislatif dan pengawasan, eksekutif, serta yudikatif. Dalam perkembangannya, di samping ketiga fungsi tersebut, terdapat lembaga-lembaga nonstruktural yang dapat pula dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggaraan negara.

- a. Ranah legislatif dan pengawasan terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. Ranah eksekutif terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank sentral. Pemerintah pusat meliputi presiden dan wakil presiden, departemen dan kementerian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan lembaga pemerintah nondepartemen. Pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota. Bank sentral adalah Bank Indonesia.
- c. Ranah yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara (PTUN), serta pengadilan agama ditambah Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- d. Ranah lembaga nonstruktural terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anak, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional Perempuan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penanggulangan Kemiskinan, Dewan Ketahanan Pangan, Dewan Gula, dan lain-lain.

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap negara dan pihak-pihak yang terpengaruh secara langsung oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara. Pemangku kepentingan antara lain terdiri atas warga negara, dunia usaha, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pers, serta negara-negara lain dan masyarakat internasional. Antara negara dan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang didasarkan pada asas *good public governance* dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar hubungan antara negara dan pemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut.

- a. Pemangku kepentingan dengan negara mempunyai hubungan timbal balik yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan kredibilitas negara.
- b. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada semua pemangku kepentingan dengan memperhatikan keberlanjutan negara (*sustainability*).
- c. Pemangku kepentingan berkewajiban untuk melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga keberlanjutan negara dapat terpelihara dengan baik.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan konteks lahirnya KNKG serta gambaran singkat KNKG, termasuk visi, misi, dan tujuannya!
- 2) Jelaskan masing-masing pilar dan perannya dalam upaya menciptakan situasi kondusif untuk terlaksananya GPG menurut KNKG!
- 3) Uraikan asas GPG menurut KNKG!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Buatlah infografis tentang lahirnya KNKG.
- 2) Buatlah peta konsep peran masing-masing pilar secara khusus dalam pelaksanaan GPG dari KNKG.
- 3) Buatlah peta konsep asas GPG menurut KNKG.

**RANGKUMAN**

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terbentuk sebagai kelanjutan dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Visi KNKG adalah mendorong dan meningkatkan efektivitas penerapan good governance di Indonesia dalam rangka membangun kultur yang berwawasan good governance, baik di sektor publik maupun korporasi, sedangkan misi KNKG adalah mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelaksanaan governance terbaik di dunia. KNKG mendefinisikan tata kelola sektor publik yang baik (good public governance/GPG) yang sejalan dengan definisi OECD, yaitu sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, antara penyelenggara negara dan lembaga negara, serta antarnegara. Dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan GPG, diperlukan tiga pilar, yaitu negara, dunia usaha, dan masyarakat yang masing-masing memiliki peran penting. Setiap pilar tersebut harus memastikan diterapkannya asas GPG dalam pelaksanaan fungsinya, yaitu asas atau prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Embrio KNKG diawali oleh Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 tentang Pembentukan
 - A. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
 - B. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)
 - C. *Good Corporate Governance* (GCG)
 - D. *Good Public Governance* (GPG)

- 2) Mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelaksanaan *governance* terbaik di dunia adalah isi dari
 - A. misi KNKG
 - B. visi KNKG
 - C. tujuan KNKG
 - D. program KNKG
- 3) Tata kelola sektor publik yang baik adalah sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. Pernyataan tersebut merupakan pengertian GPG yang dikeluarkan oleh
 - A. OECD
 - B. KNKG
 - C. IMF
 - D. LKDI
- 4) Satu dari tiga pilar pelaksanaan GPG yang berperan sebagai kontrol sosial adalah
 - A. pers
 - B. akademisi
 - C. masyarakat
 - D. wirausaha
- 5) Menerapkan etika penyelenggara negara secara konsisten dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah peran salah satu pilar dalam mewujudkan GPG, yaitu pilar
 - A. masyarakat
 - B. pengusaha
 - C. negara
 - D. pers
- 6) Partisipasi adalah salah satu unsur pokok dari tiga unsur dari asas GPG, yaitu
 - A. demokrasi
 - B. transparansi
 - C. akuntabilitas
 - D. kesetaraan

- 7) Asas GPG berikut ini dibutuhkan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih menaati hukum dan dihindari terjadinya benturan kepentingan, yaitu
- A. demokrasi
 - B. transparansi
 - C. akuntabilitas
 - D. kesetaraan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A. OECD, jelas dan lihat motif pembentukan masing-masing badan penyusun definisi tata kelola, OECD, IMF, dan World Bank.
- 2) B. IMF, jelas dan lihat tujuan utama pendirian badan penyusun definisi tata kelola, OECD, IMF, dan World Bank.
- 3) C. World Bank, jelas dan lihat motif pembentukan masing-masing badan penyusun definisi tata kelola, OECD, IMF, dan World Bank.
- 4) A. OECD, jelas dan pelajari definisi atau pengertian dari tata kelola menurut OECD, IMF, World Bank, dan KNKG.
- 5) B. IMF, jelas dan pelajari definisi atau pengertian dari tata kelola menurut OECD, IMF, World Bank, dan KNKG.
- 6) C. World Bank, jelas dan pelajari definisi atau pengertian dari tata kelola menurut OECD, IMF, World Bank, dan KNKG.
- 7) C. 40%, hal ini jelas.

Tes Formatif 2

- 1) B. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)
- 2) A. Misi KNKG, jelas dan lihat kembali visi dan misi KNKG.
- 3) B. KNKG, jelas dan lihat kembali pengertian atau definisi GPG menurut KNKG, OECD, IMF, dan World Bank.
- 4) C. Masyarakat, jelas dan lihat peran masing-masing pilar, negara, dunia usaha, dan masyarakat.
- 5) C. Negara, jelas dan lihat peran masing-masing pilar, negara, dunia usaha, dan masyarakat.
- 6) A. Demokrasi, jelas dan lihat unsur pokok masing-masing asas GPG.
- 7) D. Kesetaraan, jelas dan lihat maksud dari masing-masing asas GPG, demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan.

Daftar pustaka

- Barros, Ana Christina Hirata; Denise Brettschneider; dan B. Ballaj. (2016). “Governance Global Practice,” http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/CVMENA_MAG.pdf.
- IMF. (2018). “IMF and Good Governance,” <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/The-IMF-and-Good-Governance>.
- KNKG. (2008). *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Tt: Tp.
- OECD. (2011). “Policy Framework for Investment: User’s Toolkit,” <http://www.oecd.org/investment/pfitoolkit>.